



PUTUSAN
Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junus Hasiholan Sipayung**
Alias Konco
2. Tempat lahir : Desa Negeri Tongging
Kecamatan Merek Kabupaten Karo
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /18 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Tongging
Kecamatan Merek Kabupaten Karo
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa **Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco** ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 25 Mei 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh **Jhony Sembiring, SH**, Advokat/Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Tanah Karo beralamat di Jalan Karo Indah/Moga Jaya Nomor 60 Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 133/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 2 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 26 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj tanggal 26 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUNUS HASIROLAN SIPAYUNG dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap JUNUS HASIROLAN SIPAYUNG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram .
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Ijon Fraindi Purba.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada terdakwa dikarenakan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum,

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya .

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **JUNUS HASIROLAN SIPAYUNG Alias KONCO** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di samping kedai tuak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan teman-temannya Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe (kelimanya dalam penuntutan terpisah) dan Novel Rony Marbun.

- Bahwa Pada saat terdakwa dan teman-temannya ditangkap ada barang yang disita Petugas Kepolisian dari Polsek Tigapanah dari Ijon Fraindi Purba saat itu, yaitu 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk Ganja dan dari atas papan yang berada ditengah-tengah kami, Petugas Kepolisian juga ada menyita potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara terdakwa membelinya dari Ijon (masuk dalam daftar pencarian orang), Umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 15.00 Wib didepan Rumah Makan Ramadhani yang terletak di Dusun Rawang Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan saat itu terdakwa membelinya seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dengan mengendarai Sepeda Motor milik terdakwa menuju Rumah Makan Ramadhani yang terletak di Dusun Rawang Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo guna menemui Ian, sebab sebelumnya terdakwa telah menghubungi Ian untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa bertemu dengan Ian, saat itu Ian memberikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus (dibungkus dengan potongan kertas nasi warna coklat), lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Ian, selanjutnya terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe menuju Desa Merek untuk membeli daging untuk dipangang digubuk milik terdakwa, lalu terdakwa dan terdakwa menuju gubuk terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo, tepatnya diperladangan Juma Dalam Aek dan sesampainya terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe di gubuk milik terdakwa, saat itu Ijon Fraindi Purba dan Edi Menson Saragih sudah berada di gubuk milik terdakwa (sebab sebelumnya terdakwa dan teman-temannya telah berjanji bertemu di gubuk terdakwa, sebab terdakwa yang mengundang mereka karena terdakwa sedang Ulang Tahun), lalu terdakwa membuka bungkus ganja, lalu terdakwa menggulung/membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok Sampoerna dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok Dji Sam Soe dan begitu juga dengan Ijon Fraindi Purba menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok Sampoerna dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok Dji Sam Soe serta Edi Menson Saragih juga menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang Rokok Sampoerna dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok Dji Sam Soe, lalu terdakwa menghisap ganja tersebut dan begitu juga dengan Ijon Fraindi Purba dan Edi Menson Saragih serta Pebrada Jumpa Nito Munthe (bergantian dengan terdakwa dan Edi Menson Saragih serta Ijon Fraindi Purba), sambil saat itu terdakwa dan teman-temannya memakan daging yang telah kami panggang, tidak berapa lama datang Albert Einstein Alias Abet, lalu saat itu terdakwa mengambil tuak kebatangnya dan pada saat terdakwa kembali ke gubuk, saat itu terdakwa melihat Albert Einstein Alias Abet juga menghisap ganja, lalu saat itu terdakwa melihat Novel Rony Marbun datang ke gubuk dan duduk bersama kami

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak berapa lama terdakwa melihat Ali Suranta Sinaga datang ke gubuk terdakwa dan duduk bergabung bersama kami dan saat itu terdakwa melihat Ijon Fraindi Purba kembali menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* dan yang digulung Ijon Fraindi Purba tersebut adalah ganja terakhir dan setelah Ijon Fraindi Purba menghisap ganja tersebut, selanjutnya Saksi dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, terdakwa dan Albert Einstein Alias Abet serta Ali Suranta Sinaga secara bergantian menghisap ganja tersebut dan pada saat tiba giliran menghisap pada Ijon Fraindi Purba saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian ke gubuk terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian langsung bertanya kepada kami dengan berkata "*Ngapai kalian disini?*" lalu beberapa orang ada yang menjawab "*minum tuak Pak*" lalu saksi dan teman saksi mengatakan kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang setelah diketahui bernama Ijon Fraindi Purba, "*apa yang kau hisap itu?*" lalu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok yang berisi ganja dari tangannya tersebut, lalu saksi dan teman saksi menyuruh Ijon Fraindi Purba mengambil rokok tersebut dan pada saat diserahkan kepada kami, lalu saksi dan teman saksi mengatakan "*Apa ini?*" lalu dijawab oleh Ijon Fraindi Purba "*ganja Pak*" kemudian saksi dan teman saksi mengatakan lagi "*mana ganja kalian yang lain?*" lalu dijawab oleh terdakwa "*sudah habis kami gunakan Pak*", kemudian saksi dan teman saksi mendapati 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus ganja ditengah-tengah tempat mereka duduk, dan pada saat itu Pebrada Jumpa Nito Munthe, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih dan Albert Einstein Alias Abet mengakui bahwa benar ada menggunakan ganja dengan cara menghisapnya secara bergiliran (*santing-santingan*), kemudian saksi dan teman saksi membawa seluruh orang tersebut dan barang bukti ke Kantor Polsek Tigapanah untuk dilakukan Penyidikan selanjutnya.

- Bahwa 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk ganja adalah sisa ganja yang telah terdakwa hisap secara bergantian bersama Edi Menson Saragih dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga dan Albert Einstein Alias Abet, lalu Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk ganja tersebut.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 13970/NNF/2017 hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **JUNUS HASIROLAN SIPAYUNG Alias KONCO** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di samping kedai tuak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, **“tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan teman-temannya Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe (kelimanya dalam penuntutan terpisah) dan Novel Rony Marbun.

- Bahwa Pada saat terdakwa dan teman-temannya ditangkap ada barang yang disita Petugas Kepolisian dari Polsek Tigapanah dari Ijon Fraindi Purba saat itu, yaitu 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk Ganja dan dari atas papan yang berada ditengah-tengah kami, Petugas Kepolisian juga ada menyita potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah dengan cara terdakwa membeli dari Ian (masuk dalam daftar pencarian orang), Umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 15.00 Wib didepan Rumah Makan Ramadhani yang terletak di Dusun Rawang Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo dan saat itu terdakwa membelinya seharga Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah), sejak saat itu terdakwa memiliki dan menguasai ganja tersebut setelah terdakwa menerimanya dari Ian.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dengan mengendarai Sepeda Motor milik terdakwa menuju Rumah Makan Ramadhani yang terletak di Dusun Rawang Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo guna menemui Ian, sebab sebelumnya terdakwa telah menghubungi Ian untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa bertemu dengan Ian, saat itu Ian memberikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus (dibungkus dengan potongan kertas nasi warna coklat), lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada Ian, selanjutnya terdakwa dan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Pebrada Jumpa Nito Munthe menuju Desa Merek untuk membeli daging untuk dipanggang digubuk milik terdakwa, lalu terdakwa dan terdakwa menuju gubuk terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo, tepatnya diperladangan Juma Dalam Aek dan sesampainya terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe di gubuk milik terdakwa, saat itu Ijon Fraindi Purba dan Edi Menson Saragih sudah berada di gubuk milik terdakwa (sebab sebelumnya terdakwa dan teman-temannya telah berjanji bertemu di gubuk terdakwa, sebab terdakwa yang mengundang mereka karena terdakwa sedang Ulang Tahun), lalu terdakwa membuka bungkusan ganja, lalu terdakwa menggulung/membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* dan begitu juga dengan Ijon Fraindi Purba menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* serta Edi Menson Saragih juga menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang Rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe*, lalu terdakwa menghisap ganja tersebut dan begitu juga dengan Ijon Fraindi Purba dan Edi Menson Saragih serta Pebrada Jumpa Nito Munthe (bergantian dengan terdakwa dan Edi Menson Saragih serta Ijon Fraindi Purba), sambil saat itu terdakwa dan teman-temannya memakan daging yang telah kami panggang, tidak berapa lama datang Albert Einstein Alias Abet, lalu saat itu terdakwa mengambil tuak kebatangnya dan pada saat terdakwa kembali ke gubuk, saat itu terdakwa melihat Albert Einstein Alias Abet juga menghisap ganja, lalu saat itu terdakwa melihat Novel Rony Marbun datang ke gubuk dan duduk bersama kami dan tidak berapa lama terdakwa melihat Ali Suranta Sinaga datang ke gubuk terdakwa dan duduk bergabung bersama kami dan saat itu terdakwa melihat Ijon Fraindi Purba kembali menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* dan yang digulung Ijon Fraindi Purba tersebut adalah ganja terakhir dan setelah Ijon Fraindi Purba menghisap ganja tersebut, selanjutnya Saksi dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, terdakwa dan Albert Einstein Alias Abet serta Ali Suranta Sinaga secara bergantian menghisap ganja tersebut dan pada saat tiba giliran menghisap pada Ijon Fraindi Purba saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian ke gubuk terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ



langsung bertanya kepada kami dengan berkata “Ngapai kalian disini?” lalu beberapa orang ada yang menjawab “minum tuak Pak” lalu saksi dan teman saksi mengatakan kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang setelah diketahui bernama Ijon Fraindi Purba, “apa yang kau hisap itu?” lalu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok yang berisi ganja dari tangannya tersebut, lalu saksi dan teman saksi menyuruh Ijon Fraindi Purba mengambil rokok tersebut dan pada saat diserahkan kepada kami, lalu saksi dan teman saksi mengatakan “Apa ini?” lalu dijawab oleh Ijon Fraindi Purba “ganja Pak” kemudian saksi dan teman saksi mengatakan lagi “mana ganja kalian yang lain?” lalu dijawab oleh terdakwa “sudah habis kami gunakan Pak”, kemudian saksi dan teman saksi mendapati 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus ganja ditengah-tengah tempat mereka duduk, dan pada saat itu Pebrada Jumpa Nito Munthe, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih dan Albert Einstein Alias Abet mengakui bahwa benar ada menggunakan ganja dengan cara menghisapnya secara bergiliran (*santing-santingan*), kemudian saksi dan teman saksi membawa seluruh orang tersebut dan barang bukti ke Kantor Polsek Tigapanah untuk dilakukan Penyidikan selanjutnya.

- Bahwa 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk ganja adalah sisa ganja yang telah terdakwa hisap secara bergantian bersama Edi Menson Saragih dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga dan Albert Einstein Alias Abet, lalu Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 13970/NNF/2017 hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet;

Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa **JUNUS HASIROLAN SIPAYUNG Alias KONCO** pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di samping kedai tuak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe melakukan perbuatan, "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, tanggal, waktu, dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan teman-temannya Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumba Nito Munthe (kelimanya dalam penuntutan terpisah) dan Novel Rony Marbun.

- Bahwa Pada saat terdakwa dan teman-temannya ditangkap ada barang yang disita Petugas Kepolisian dari Polsek Tigapanah dari Ijon Fraindi Purba saat itu, yaitu 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk Ganja dan dari atas papan yang berada ditengah-tengah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Petugas Kepolisian juga ada menyita potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari Ian (masuk dalam daftar pencarian orang), Umur 28 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 15.00 Wib didepan Rumah Makan Ramadhani yang terletak di Dusun Rawang Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap bersama dengan teman-temannya, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dengan mengendarai Sepeda Motor milik terdakwa menuju Rumah Makan Ramadhani yang terletak di Dusun Rawang Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo guna menemui Ian, sebab sebelumnya terdakwa telah menghubungi Ian untuk membeli Narkotika jenis ganja dan setelah terdakwa bertemu dengan Ian, saat itu Ian memberikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus (dibungkus dengan potongan kertas nasi warna coklat), lalu terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada Ian, selanjutnya terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe menuju Desa Merek untuk membeli daging untuk dipangang digubuk milik terdakwa, lalu terdakwa dan terdakwa menuju gubuk terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo, tepatnya diperladangan Juma Dalam Aek dan sesampainya terdakwa dan Pebrada Jumpa Nito Munthe di gubuk milik terdakwa, saat itu Ijon Fraindi Purba dan Edi Menson Saragih sudah berada di gubuk milik terdakwa (sebab sebelumnya terdakwa dan teman-temannya telah berjanji bertemu di gubuk terdakwa, sebab terdakwa yang mengundang mereka karena terdakwa sedang Ulang Tahun), lalu terdakwa membuka bungkus ganja, lalu terdakwa menggulung/membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* dan begitu juga dengan Ijon Fraindi Purba menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* serta Edi Menson Saragih juga menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang Rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe*, lalu terdakwa menghisap ganja tersebut dan begitu juga dengan Ijon

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fraindi Purba dan Edi Menson Saragih serta Pebrada Jumpa Nito Munthe (bergantian dengan terdakwa dan Edi Menson Saragih serta Ijon Fraindi Purba), sambil saat itu terdakwa dan teman-temannya memakan daging yang telah kami panggang, tidak berapa lama datang Albert Einstein Alias Abet, lalu saat itu terdakwa mengambil tuak kebatangnya dan pada saat terdakwa kembali ke gubuk, saat itu terdakwa melihat Albert Einstein Alias Abet juga menghisap ganja, lalu saat itu terdakwa melihat Novel Rony Marbun datang ke gubuk dan duduk bersama kami dan tidak berapa lama terdakwa melihat Ali Suranta Sinaga datang ke gubuk terdakwa dan duduk bergabung bersama kami dan saat itu terdakwa melihat Ijon Fraindi Purba kembali menggulung/ membalut ganja tersebut dengan sebatang rokok *Sampoerna* dan sebagai pembalutnya adalah kertas rokok *Dji Sam Soe* dan yang digulung Ijon Fraindi Purba tersebut adalah ganja terakhir dan setelah Ijon Fraindi Purba menghisap ganja tersebut, selanjutnya Saksi dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, terdakwa dan Albert Einstein Alias Abet serta Ali Suranta Sinaga secara bergantian menghisap ganja tersebut dan pada saat tiba giliran menghisap pada Ijon Fraindi Purba saat itu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian ke gubuk terdakwa dan saat itu Petugas Kepolisian langsung bertanya kepada kami dengan berkata “Ngapai kalian disini?” lalu beberapa orang ada yang menjawab “minum tuak Pak” lalu saksi dan teman saksi mengatakan kepada 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang setelah diketahui bernama Ijon Fraindi Purba, “apa yang kau hisap itu?” lalu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok yang berisi ganja dari tangannya tersebut, lalu saksi dan teman saksi menyuruh Ijon Fraindi Purba mengambil rokok tersebut dan pada saat diserahkan kepada kami, lalu saksi dan teman saksi mengatakan “Apa ini?” lalu dijawab oleh Ijon Fraindi Purba “ganja Pak” kemudian saksi dan teman saksi mengatakan lagi “mana ganja kalian yang lain?” lalu dijawab oleh terdakwa “sudah habis kami gunakan Pak”, kemudian saksi dan teman saksi mendapati 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus ganja ditengah-tengah tempat mereka duduk, dan pada saat itu Pebrada Jumpa Nito Munthe, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih dan Albert Einstein Alias Abet mengakui bahwa benar ada menggunakan ganja dengan cara menghisapnya secara bergiliran (*santing-santingan*), kemudian saksi dan teman saksi membawa seluruh orang tersebut dan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti ke Kantor Polsek Tigapanah untuk dilakukan Penyidikan selanjutnya.

- Bahwa terdakwa sudah mempergunakan atau memakai Narkotika jenis ganja sejak tahun 2015, lalu sekitar tahun 2016 terdakwa berhenti memakai Narkotika jenis ganja, sebab penjualnya ditangkap Petugas Kepolisian, lalu sejak bulan Oktober 2017 yang lalu, terdakwa kembali memakai Narkotika jenis ganja.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan teman-temannya memakai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk menenangkan pikiran terdakwa, sebab setelah terdakwa selesai memakai Narkotika jenis ganja, maka perasaan terdakwa akan tenang dan santai.

- Bahwa 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk ganja adalah sisa ganja yang telah terdakwa hisap secara bergantian bersama Edi Menson Saragih dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga dan Albert Einstein Alias Abet, lalu Petugas Kepolisian menyita 1 (satu) puntung rokok yang tembakaunya dicampur dengan serbuk ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 13970/NNF/2017 hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet;

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Ijon Fraindi Purba;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Ali Suranta Sinaga;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Edi Menson Saragih;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Pebrada Jumpanito Munthe;
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco; dan
- G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml (dua puluh lima mililiter) urine milik Albert Einstein Alias Abet.

Dengan hasil kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti A milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun Narkotika
2. Barang bukti B, C, D, E, F, dan G masing-masing milik terdakwa Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet adalah benar mengandung *tetrahydrocannabinol* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HOTMAN HERIBERTUS TAMBA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 2 (dua) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, dan rekan kerja Saksi Pebrianto Sipahutar;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bersama rekan kerja Saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek ada orang yang sedang menggunakan Ganja;
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, maka Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung terjun ke lokasi, sesampainya di sana tepatnya, di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek Saksi dan rekan kerja mendengar suara orang sedang berbicara dan tertawa-tawa, lalu Saksi dan rekan kerja mendekati tempat tersebut dan melihat Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet sedang ngobrol di Gubuk perladangan tersebut, melihat hal tersebut Saksi dan rekan kerja menuju tempat gubuk tersebut dan mengatakan "ngapain kalian disini?" lalu dijawab oleh Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet "lagi minum tuak Pak" lalu Saksi mengatakan kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu?" kemudian Ijon Friandi Purba langsung membuang rokoknya tersebut, kemudian Saksi menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil rokok tersebut dan saat diserahkan Saksi mengatakan "apa ini?" lalu dijawab oleh Ijon Friandi Purba "Ganja Pak" lalu Saksi bilang "mana ganja kalian yang lain" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah habis kami gunakan Pak" kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;
- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat;

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dari tangan Ijon Fraindi Purba yang sempat dibuang oleh Ijon Fraindi Purba sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah tempat Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet duduk;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat adalah Kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Ganja tersebut untuk digunakan bersama dengan Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan, Ijon Fraindi Purba sedang menggunakan Ganja sedangkan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet sudah selesai menggunakan Ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet secara bergantian menghisap ganja, dan pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan saat itu giliran Ijon Fraindi Purba yang menghisap Ganja;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet menggunakan Ganja tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet kepada Saksi pada saat di interogasi, mereka baru saja menggunakan Ganja sedangkan Ijon Fraindi Purba Saksi melihat Ijon Fraindi Purba sedang menggunakan Ganja;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut di dapat dari Ijon Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ianya mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ijon dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Di lokasi tempat penangkapan tidak ada rumah penduduk hanya perladangan dan pondok tempat terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sadar dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif menggunakan Ganja;
- Bahwa Yang mengajak untuk menggunakan Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, mereka menggunakan Ganja karena diajak oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang berulang tahun dan untuk merayakan Ulang Tahun Terdakwa, ianya mengajak Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet untuk menggunakan Ganja;
- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa, membeli Ganja kepada seseorang yang bernama Ijon adalah untuk digunakan bersama dengan Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet untuk merayakan ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan ianya baru satu kali membeli Ganja kepada Ijon;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, mereka baru pertama kali menggunakan Ganja bersama-sama;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Junus Hasiolan Sipayung alias Konco, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, mereka tidak ikut berperan sebagai penjual Ganja, dan mereka hanya menggunakan Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Peran dari Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet adalah sebagai Pemakai Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **PEBRIANTO SIPAHUTAR** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkoba jenis Ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, Saksi 1 (satu) tim yang beranggotakan 2 (dua) orang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi, dan rekan kerja Saksi Hotman Hibertus Tamba;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Sebelumnya Saksi bersama rekan kerja Saksi ada mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek ada orang yang sedang menggunakan Ganja;
- Bahwa Setelah Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, maka Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung terjun ke lokasi, sesampainya di sana tepatnya, di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek Saksi dan rekan kerja mendengar suara orang sedang berbicara dan tertawa-tawa, lalu Saksi dan rekan kerja mendekati tempat tersebut dan melihat Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet sedang ngobrol di Gubuk perladangan tersebut, melihat hal tersebut Saksi dan rekan kerja menuju tempat gubuk tersebut dan mengatakan “ngapain

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalian disini?" lalu dijawab oleh Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet "lagi minum tuak Pak" lalu Saksi mengatakan kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu?" kemudian Ijon Friandi Purba langsung membuang rokoknya tersebut, kemudian Saksi menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil rokok tersebut dan saat diserahkan Saksi mengatakan "apa ini?" lalu dijawab oleh Ijon Friandi Purba "Ganja Pak" lalu Saksi bilang "mana ganja kalian yang lain" kemudian dijawab oleh Terdakwa "sudah habis kami gunakan Pak" kemudian Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

- Bahwa Barang Bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat;

- Bahwa Saksi bersama rekan kerja, menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dari tangan Ijon Fraindi Purba yang sempat dibuang oleh Ijon Fraindi Purba sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah tempat Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet duduk;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat adalah Kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa Ganja tersebut untuk digunakan bersama dengan Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Saksi melakukan penangkapan, Ijon Fraindi Purba sedang menggunakan Ganja sedangkan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet sudah selesai menggunakan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet secara bergantian menghisap ganja, dan pada saat Saksi dan rekan kerja melakukan penangkapan saat itu giliran Ijon Fraindi Purba yang menghisap Ganja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet menggunakan Ganja tetapi menurut pengakuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet kepada Saksi pada saat di interogasi, mereka baru saja menggunakan Ganja sedangkan Ijon Fraindi Purba Saksi melihat Ijon Fraindi Purba sedang menggunakan Ganja;
- Bahwa Menurut Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Ganja tersebut di dapat dari Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ianya mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Di lokasi tempat penangkapan tidak ada rumah penduduk hanya perladangan dan pondok tempat terdakwa di tangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan sadar dan Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dan Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa terdakwa pada tingkat pemeriksaan telah diambil urine nya untuk di tes dan Yang Saksi ketahui hasil dari tes urine terdakwa adalah positif menggunakan Ganja;
- Bahwa Yang mengajak untuk menggunakan Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, mereka menggunakan Ganja karena diajak oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa sedang berulang tahun dan untuk

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merayakan Ulang Tahun Terdakwa, ianya mengajak Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet untuk menggunakan Ganja;

- Bahwa Maksud dan tujuan dari Terdakwa, membeli Ganja kepada seseorang yang bernama Ian adalah untuk digunakan bersama dengan Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet untuk merayakan ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa pada saat penangkapan ianya baru satu kali membeli Ganja kepada Ian;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, mereka baru pertama kali menggunakan Ganja bersama-sama;
- Bahwa Menurut pengakuan dari Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Junus Hasiolan Sipayung alias Konco, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, mereka tidak ikut berperan sebagai penjual Ganja, dan mereka hanya menggunakan Ganja dari Terdakwa;
- Bahwa Peran dari Terdakwa, Ijon Fraindi Purba, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet adalah sebagai Pemakai Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. IJON FRAINDI PURBA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;

- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet dikarenakan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ada menghisap narkoba jenis Ganja;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan tangan Saksi yang sempat Saksi buang sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah diantara tempat duduk Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan dari Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Saksi gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;

- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Saksi, Edi Menson Saragih,

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein alias Abet untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaketnya setelah itu Saksi menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Saksi untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan "Ngapain kalian disini" dan Saksi jawab "minum Tuak Pak" lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Saksi "apa yang kau hisap itu", dan saat itu Saksi langsung membuang rokok ganja yang sedang Saksi pegang lalu petugas Kepolisian menyuruh Saksi untuk mengambil puntung rokok yang telah Saksi buang tersebut dan setelah Saksi mengambil puntung rokok yang telah Saksi buang tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Saksi "apa ini" dan saat itu Saksi jawab "ganja pak" "mana ganja yang lain" kata pihak kepolisian, kemudian Saksi menjawab "sudah habis kami pakai pak" lalu kemudian Saksi dibawa kantor Polsek Tigapanah;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet baru pertama kali menghisap ganja di gubuk milik Terdakwa dikarenakan untuk merayakan ulang tahun dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abetada dilakukan tes Urine dan hasil Tes urine Saksi positif menggunakan Ganja;

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, tidak ada ikut berperan sebagai penjual Ganja;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet tidak ada

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. PEBRADA JUMPA NITO MUNTHE dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet dikarenakan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet ada menghisap narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan Ijon Fraindi Purba yang sempat dibuang oleh Ijon Fraindi Purba sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna coklat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah diantara tempat duduk Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan dari Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Saksi gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;

- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Saksi, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein alias Abet untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaketnya setelah itu Saksi menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan "Ngapain kalian disini" dan Saksi jawab "minum Tuak Pak" lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu", dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa ini" dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab "ganja pak" "mana ganja yang lain" kata pihak kepolisian, kemudian Saksi menjawab "sudah habis kami pakai pak" lalu kemudian Saksi dibawa kantor Polsek Tigapanah;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet baru pertama kali menghisap ganja di gubuk milik Terdakwa dikarenakan untuk merayakan ulang tahun dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet ada dilakukan tes Urine dan hasil Tes urine Saksi positif menggunakan Ganja;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet, tidak ada ikut berperan sebagai penjual Ganja;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Albert Einstein Alias Abet tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. ALBERT EINSTEIN alias ABET dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dikarenakan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ada menghisap narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumpa Nito Munthe ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan Ijon Fraindi Purba yang sempat dibuang oleh Ijon Fraindi Purba sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah diantara tempat duduk Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan dari Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Saksi gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;

- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Saksi, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaketnya setelah itu Saksi menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan "Ngapain kalian disini" dan Saksi jawab "minum Tuak Pak" lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu", dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa ini" dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab "ganja pak" "mana ganja yang lain" kata pihak kepolisian, kemudian Saksi menjawab "sudah habis kami pakai pak" lalu kemudian Saksi dibawa kantor Polsek Tigapanah;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe baru pertama kali menghisap ganja di gubuk milik Terdakwa dikarenakan untuk merayakan ulang tahun dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ada dilakukan tes Urine dan hasil Tes urine Saksi positif menggunakan Ganja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, tidak ada ikut berperan sebagai penjual Ganja;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ALI SURANTA SINAGA dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dikarenakan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ada menghisap narkoba jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;
- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan Ijon Fraindi Purba yang sempat dibuang oleh Ijon Fraindi Purba sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah diantara tempat duduk Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan dari Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Saksi gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun dari Terdakwa;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Saksi, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaketnya setelah itu Saksi menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan "Ngapain kalian disini" dan Saksi jawab "minum Tuak Pak" lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu", dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa ini" dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab "ganja pak" "mana ganja yang lain" kata pihak kepolisian, kemudian Saksi menjawab "sudah habis kami pakai pak" lalu kemudian Saksi dibawa kantor Polsek Tigapanah;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe baru pertama kali menghisap ganja di gubuk milik Terdakwa dikarenakan untuk merayakan ulang tahun dari Terdakwa;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ada dilakukan tes Urine dan hasil Tes urine Saksi positif menggunakan Ganja;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, tidak ada ikut berperan sebagai penjual Ganja;
 - Bahwa Saksi, Terdakwa, Edi Menson Saragih, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. EDI MENSON SARAGIH dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik atau polisi dalam kasus narkotika ganja yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Benar, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dikarenakan saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ada menghisap narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan Ijon Fraindi Purba yang dibuangnya sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah diantara tempat duduk Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe ;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Saksi gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;
- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Saksi, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah, Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaket Terdakwa setelah itu Saksi menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dan mengatakan “Ngapain kalian disini” dan Saksi jawab “minum Tuak Pak” lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba “apa yang kau hisap itu”, dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba “apa ini” dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab “ganja pak” “mana ganja yang lain” kata pihak kepolisian, kemudian Saksi menjawab “sudah habis kami pakai pak” lalu kemudian Saksi dibawa kantor Polsek Tigapanah;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe baru pertama kali menghisap ganja di gubuk Terdakwa dikarenakan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa sambil minum tuak dan bakar daging;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe dilakukan tes Urine dan hasil Tes urine Saksi positif menggunakan Ganja;

- Bahwa Saksi tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;

- Bahwa Saksi sejak bulan Juli 2017 sudah mulai menggunakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe, tidak ada ikut berperan sebagai penjual Ganja;

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Ali Suranta Sinaga, Albert Einstein Alias Abet, Ijon Fraindi Purba dan Pebrada Jumpa Nito Munthe tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Munthe dan Albert Einstein Alias Abet pada Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;

- Bahwa Pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet dikarenakan saat pihak dikarenakan saat itu Terdakwa bersama dengan Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ada menghisap narkoba jenis Ganja;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

- Bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram ditemukan oleh pihak kepolisian dari tangan Ijon Fraindi Purba yang dibuangnya sedangkan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat bekas bungkus ganja ditemukan di tengah-tengah diantara tempat duduk Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama Ian Warga Desa Pangambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Ganja tersebut dengan cara membeli kepada Ian dengan harga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) Am yang dibungkus dengan Potongan Bungkus nasi;

- Bahwa Ganja tersebut dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa Sendiri sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaket Terdakwa setelah itu Terdakwa menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan "Ngapain kalian disini" dan Terdakwa jawab "minum Tuak Pak" lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu", dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa ini" dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab "ganja pak" "mana ganja yang lain" kata pihak kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab "sudah habis kami pakai pak" lalu kemudian Terdakwa dibawa kantor Polsek Tigapanah

- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet;

- Bahwa Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet baru pertama kali menghisap ganja di gubuk milik Terdakwa dikarenakan untuk merayakan ulang tahun Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ada dilakukan tes Urine dan hasil Tes urine Terdakwa positif menggunakan Ganja;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2015 sudah menggunakan Ganja, tetapi sekitar tahun 2016 Terdakwa berhenti memakai ganja sebab

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian, lalu sejak bulan Oktober 2017 yang lalu Terdakwa kembali menggunakan Ganja;

- Bahwa Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet, tidak ada ikut berperan sebagai penjual Ganja;

- Bahwa Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataupun menggunakan Narkotika jenis Ganja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;

- 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet pada Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;

- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan Terdakwa;

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun Terdakwa;

- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaket Terdakwa setelah itu Terdakwa menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan “Ngapain kalian disini” dan Terdakwa jawab “minum Tuak Pak” lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba “apa yang kau hisap itu”, dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba “apa ini” dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab “ganja pak” “mana ganja yang lain” kata pihak kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab “sudah habis kami pakai pak” lalu kemudian Terdakwa dibawa kantor Polsek Tigapanah

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram” dan pemeriksaan tes Urine terdakwa “Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 13970/NNF/2017 hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Ijon Fraindi Purba, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Ali Suranta Sinaga, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Edi Menson Saragih, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Pebrada Jumba Nito Munthe, F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Junus Hasiholan Sipayung alias Konco, dan G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Albert Einstein alias Abet Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A. milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet adalah positif Ganja dan Barang Bukti Urine B,C,D,E,F dan G adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang"



2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan **Junus Hasiholan Sipayung alias Konco** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan ini melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif penuntut umum. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa para terdakwa adalah sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani telah dibenarkan keterangan saksi-saksi.

Dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum dikenal dua macam sifat melawan hukum yaitu pertama, sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkeheid) yakni merupakan sifat melawan hukum yang luas, yaitu melawan hukum itu sebagai suatu unsur yang tidak hanya melawan hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan kedua, sifat melawan hukum formil, yaitu merupakan unsur dari hukum positif yang tertulis saja sehingga ia baru merupakan unsur dari tindak pidana apabila dengan tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan 'tanpa hak atau melawan hukum' adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, 'tanpa hak dan melawan hukum' diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila membaca dengan seksama rumusan Pasal 127 ayat (1) undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 ini, dapat diketahui bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" diletakkan pada awal perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh pelaku, yaitu Menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka pelaku sadar bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijkeheid*);

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur secara tegas mengenai Pejabat yang berwenang memberikan perizinan ekspor / impor dan pengawasan termasuk penggunaan Narkotika adalah Menteri Bidang Kesehatan yang kegunaannya hanya dalam bidang Kesehatan (Pejabat) dan Pendidikan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi dibawah sumpah/janji, barang bukti dan keterangan Terdakwa yaitu:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet pada Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di Perladangan Juma Dalam Aek;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet ditangkap adalah berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram dan 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat adalah kepunyaan Terdakwa;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet dalam kepemilikan ganja tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun Terdakwa;
- Bahwa Pada mulanya hari Senin tanggal 18 Desember 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa ada mengundang Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumpa Nito Munthe dan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Albert Einstein Alias Abet untuk datang ke Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Desa Negeri Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo tepatnya di perladangan Juma Dalam Aek untuk merayakan ulang tahun Terdakwa, dan kemudian setelah Terdakwa, Edi Menson Saragih, Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Pebrada Jumba Nito Munthe dan Albert Einstein Alias Abet berkumpul di perladangan tersebut tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) Am ganja dari saku jaket Terdakwa setelah itu Terdakwa menggunakan ganja tersebut secara bergantian bersama sama atau santingan, dan pada saat tiba giliran Ijon Fraindi Purba untuk menggunakan atau menghisap ganja tersebut datang pihak kepolisian dan mengatakan "Ngapain kalian disini" dan Terdakwa jawab "minum Tuak Pak" lalu saat itu pihak Kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa yang kau hisap itu", dan saat itu Ijon Fraindi Purba langsung membuang rokok ganja yang sedang dipegangnya lalu petugas Kepolisian menyuruh Ijon Fraindi Purba untuk mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut dan setelah Ijon Fraindi Purba mengambil puntung rokok yang telah dibuangnya tersebut petugas kepolisian bertanya kepada Ijon Fraindi Purba "apa ini" dan saat itu Ijon Fraindi Purba menjawab "ganja pak" "mana ganja yang lain" kata pihak kepolisian, kemudian Terdakwa menjawab "sudah habis kami pakai pak" lalu kemudian Terdakwa dibawa kantor Polsek Tigapanah

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dari Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor: 238/IL.1.11.10136/2017 tanggal 23 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Kabanjahe dan ditimbang oleh Jatendra Tarigan bahwa 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram" dan pemeriksaan tes Urine terdakwa "Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab:

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13970/NNF/2017 hari Rabu tanggal 27 Desember 2017 yang diperiksa oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., Apt., berdasarkan kekuatan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok setelah ditimbang dengan berat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, milik Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Ijon Fraindi Purba, C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Ali Suranta Sinaga, D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Edi Menson Saragih, E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Pebrada Jumpa Nito Munthe, F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Junus Hasiholan Sipayung alias Konco, dan G. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine milik tersangka Albert Einstein alias Abet Dengan hasil kesimpulan bahwa: Barang bukti A. milik Ijon Fraindi Purba, Ali Suranta Sinaga, Edi Menson Saragih, Pebrada Jumpanito Munthe, Junus Hasiholan Sipayung Alias Konco, dan Albert Einstein Alias Abet adalah positif Ganja dan Barang Bukti Urine B,C,D,E,F dan G adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Edi Menson Saragih, terdakwa Ijon Fraindi Purba, terdakwa Ali Suranta Sinaga, terdakwa Pebrada Jumba Nito Munthe dan terdakwa Albert Einstein Alias Abet, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Edi Menson Saragih, terdakwa Ijon Fraindi Purba, terdakwa Ali Suranta Sinaga, terdakwa Pebrada Jumba Nito Munthe dan terdakwa Albert Einstein Alias Abet;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan Narkotika yang dilakukan pemerintah melalui Instansi Kepolisian R.I.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Junus Hasiholan Sipayung alias Konco** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah puntung rokok berisi serbuk ganja yang bercampur dengan tembakau rokok dan setelah ditimbang seberat 0,42 (nol koma empat puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas nasi warna cokelat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa Edi Menson Saragih, terdakwa Ijon Fraindi Purba, terdakwa Ali Suranta Sinaga, terdakwa Pebrada Jumpa Nito Munthe dan terdakwa Albert Einstein Alias Abet;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Mebebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Kamis, tanggal 24 Mei 2018 oleh kami, Dr. Dahlan, SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H. dan Ita Rahmadi Rambe,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Rahmattullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Arif Nahumbang Harahap,S.H.,M.H.

Dr. Dahlan, SH.,MH

Ita Rahmadi Rambe,S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, SH